

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Undang Undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.² Dalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan merupakan sebuah akad yang mitssaqan ghalidzan (Akad yang sangat Kuat), sebagai ibadah yang telah di atur untuk mentaati perintah Allah SWT³ sebuah pernikahan yang merupakan ibadah yang sunatullah, Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang dimuliakan diantara makhluk yang lain nya, Allah SWT memerintah kan manusia untuk melakukan perkawinan dengan pasangan nya masing-masing dengan mengikuti sebuah aturan yang telah di tetapkan oleh Allah SWT sehingga manusia terarah dengan adanya sebuah aturan tersebut⁴ disyariatkannya sebuah perkawinan oleh Allah SWT bertujuan untuk mendapatkan keturanan sah yang dapat meneruskan kehidupan di muka bumi ini serta membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera yang di penuhi rasa kasih sayang dan ketentraman.⁵

Dalam firman Allah SWT surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tahun 1974

² Said bin Abdullah , *Risalah Nikah* , (Jakarta : Pustaka Amani,2002),hlm.1

³ Depertemen Agama RI , *Kompilasi Hukum Islam*

⁴ Alhamdani H.S.A, *Risalah Nikah* (Jakarta: Amani, 1980), hlm.15

⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan* (Jakarta:Kencana,2009),hlm.40

“Dan di antara tanda tanda kebesaran nya Allah menciptakan Pasangan pasangan untuk mu dari sejenismu, agar kamu cenderung dan merasas tenteram kepadanya, dan allah menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh demikian itu benar benar terdapat tanda tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir”

Perkawinan atau pernikahan di ambil dari kata “Nikah” yang menurut bahasa memiliki makna mengumpulkan,saling memasukan yang mana kata tersebut di maksudkan melakukan bersetubuh (wathi), kata “nikah’ sersebut bertujuan dalam arti akad nikah.⁶ Dengan adanya sebuah akad perkawinan antara seorang Laki-laki dan seorang Perempuan sehingga menjadi sepasang suami istri yang sah maka dalam melakukan hubungan badan di perbolehkan karena telah melakukan akad perkawinan, tujuan perkawinan yaitu membentuk sebuah keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warrahmah dan kesejahteraan kehidupan bersama keluarga, maka dari itu sebuah konflik keluarga akan bertentangan sekali dengan tujuan dari perkawinan tersebut.⁷

Dalam firman Allah SWT, surat Ad-Dzariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu yang allah ciptakan berpasang pasangan agar kamu mengingat Kebesaran”.

Menurut para Ulama perkawinan memiliki definisinya masing masing, menurut ulama Hanafiyah perkawinan didefinisikan sebagai sebuah akad yang bertujuan untuk memiliki mut’ah dengan di sengaja. Menurut ulama syafi’iyah perkawinan didefinisikan sebagai sebuah akad yang mana dalam lafadz nikah nya bermakna untuk memiliki, dan menurut ulama Malikiyah perkawinan didefinisikan sebagai akad yang memiliki makna mut’ah dan bermaksud untuk mencapainya dengan tidak di wajibkannya sebuah harga di dalamnya,

⁶Abd.Rahman Ghazaly,*Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana,2006)hlm.7

⁷ Wahbah Az-Zuhaily,*Tafsir Munir*, (Berut-Lebanon : Dar Al-Fakir Al-Mu’asir),juz 21

sedangkan menurut ulama hanabilah perkawinan didefinisikan sebagai akad yang didalam lafadznya menggunakan lafadz Inkahu atau Tajwid yang bermaksud untuk mencapai kepuasan dari pasangan nya seorang laki-laki dan seorang perempuan.⁸

Para ulama sepakat menetapkan akad ijab dan qabul sebagai rukun dan syarat sah nya sebuah perkawinan, adapun syarat-syarat akad dalam sah nya pekawinan yaitu sebuah akad diawali dengan ijab dan di lanjutkan dengan qabul, kemudian isi dari ijab dan qabul tidak ada yang di rekayasa atau harus sesuai dengan fakta yang ada, kemudian ijab dan qabul harus di ucapkan secara bersambung dan tanpa tersendat-sendat atau harus secara langsung lancar tanpa terhenti-henti, serta dalam ijab dan qabul tidak dibisa di atur oleh batas waktu seperti kawin kontrak karena pada hakikatnya ijab dan qabul perkawinan di tunjukan untuk selamanya atau seumur hidup, dan dalam ijab qabul harus menggunakan lafadz yang jelas dan tanpa ada yang di tutupi atau terus terang.⁹

Sahnya sebuah perkawinan dikarenakan adanya rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang mana menurut para ulama sah nya sebuah perkawinan yaitu dengan adanya akad, dalam sebuah akad tersebut adanya sebuah ijab dan qabul dari seorang laki-laki yang akan mempersunting wanita dengan dasar suka saling suka tanpa adanya keterpaksaan di antaranya¹⁰ karena dalam akad tersebut ada ijab qabul maka adanya yang mengucapkan ijab dan ada yang mengucapkan qabul dan dalam penyampaian ijab qabul tersebut harus saling terhubung di antaranya.¹¹

Perkembangan zaman dari dulu sampai sekarang memiliki peningkatan yang sangat pesat dengan hadirnya teknologi yang semakin berkembang umat manusia semakin berkebutuhan dengan teknologi agar dapat mengikuti zaman

⁸ Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), hlm. 10

⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 62

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab : Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Penerjemah Masykur A.B, Afif Muhammad, Dkk, (Jakarta : Lentera, 2010), hlm. 309

¹¹ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syariat, Al-Madkhal Li Dirasatisyari'atil Islamiyyati*, Penerjemah, M. Misbah, (Jakarta: Robbani Press, 2008), hlm. 365

dalam kehidupannya, dan juga disaat keadaan tidak memungkinkan untuk melaksanakan perkawinan dalam satu tempat atau majelis tentu nya untuk melaksanakan perkawinan sangat terhambat karena dengan adanya batasan antara jarak maupun waktu sehingga pernikahan secara jarak jauh atau pernikahan nya tidak dalam satu majelis bisa saja di lakukan.

Adapun fenomena yang terjadi dalam masyarakat mengenai perkawinan yang dilakukan tidak secara satu majelis ini di dukung dengan adanya teknologi yang memadai dan adanya hambatan-hambatan yang terjadi dan tidak memungkinkan melaksanakan perkawinan secara satu majelis, adapun fenomena yang terjadi dari perkawinan tidak satu majelis ini cukup banyak di masa pandemi ini yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka secara langsung karena adanya pembatasan bagi masyarakat untuk meminimalisir penyebaran wabah corona, adapun salah satu kasus perkawinan antara pasangan Kardiman bin Haeruddin dan Febrianti bin Hasanuddin asal kolaka Sulawesi Tenggara dilakukan secara tidak satu majelis dengan melaksanakan ijab dan qabul perkawinannya melalui vidio call, perkawinan ini terjadi karena mempelai pria yang bekerja di surabaya tidak bisa pulang ke kolaka karena adanya PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) 3 hari sebelum berlangsungnya perkawinan, Kardiman hendak pulang ke kolaka untuk melangsungkan perkawinan nya dengan Febrianti namun terhambat karena jalur penyeberangan yang ada di makasar untuk menuju Kolaka, Sulawesi Tenggara sementara di tutup akibat adanya pandemi covid, sehingga perkawinan antara Kardiman dan Febrianti dilaksanakan tidak satu majelis melalui video call.

Menurut para mazhab terkait dengan perkawinan tidak satu majelis memiliki berbagai pendapat yang berbeda ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarangnya, dalam pandangan mazhab imam syafi'i perkawinan yang dilakukan tidak dalam satu majelis tidak diperbolehkan dikarenakan dalam sebuah akad ijab qabul perkawinan nya tersebut di haruskan dalam satu majelis yang mana itu merupakan syarat sahnya akad perkawinan. Adapun dalam

pandangan Imam Syafi'i satu majelis merupakan kesinambungan antara waktu maupun tempat pandangan ini tentu untuk menjauhkan sebuah akad pernikahan terhindar dari ke tidak sahnya akad perkawinan tersebut sehingga tidak melanggar ketentuan khiyar majelis.¹² Sedangkan menurut pandangan lain yaitu mazhab hanafi membolehkan perkawinan tidak satu majelis ini karena menurut pandangan nya bahwa yang dalam satu majelis hanya berkesinambungan antara waktu nya saja dalam akad perkawinan tersebut. Sehingga sah nya perkawinan tersebut bisa di pertanggungjawabkan.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas dan kasus yang terjadi mengenai pernikahan yang dilakukan tidak dalam satu majelis, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan sebuah kajian tentang “perkawinan tidak dalam satu majelis” yang terdapat dalam hukum islam. Dengan demikian penelitian ini di beri judul **“KEABSAHAN PERKAWINAN TIDAK SATU MAJELIS MENURUT PANDANGAN IMAM SYAFI'I DITINJAU DARI KEMASLAHATAN DAN KEMUDHOROANYA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Ketentuan Perkawinan Tidak Dalam Satu Majelis Menurut Undang-Undang dan Hukum Islam ?
2. Bagaimana Pandangan Mazhab Imam Syafi'i Mengenai Keabsahan Akad Perkawinan Tidak Dalam Satu Majelis ?
3. Bagaimana Pandangan Imam Syafi'i Mengenai Perkawinan Tidak Satu Majelis ditinjau Maslahat dan Mudharatnya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Ketentuan Perkawinan Tidak Satu Majelis Menurut Undang-Undang dan Hukum Islam.

¹² Abi Zakaria al-Nawawi al-Syafi'i, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), jilid 17, hlm 276.

¹³ Muhammad Amin Ibnu Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr,), Jilid 3, hlm 14.

2. Untuk Mengetahui Pandangan Mazhab Imam Syafi'i Mengenai Keabsahan Akad Perkawinan Tidak Satu Majelis.
3. Untuk Mengetahui Kemaslahatan Dan Kemudharatan Perkawinan Tidak Satu Majelis Dari Pandangan Imam Syafi'i.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Memberikan Wawasan Secara Umum Mengenai Perkawinan Tidak Satu Majelis, Dan Apa Yang Melatar Belakang Dilakukannya Sebuah Perkawinan Tidak Satu Majelis.
2. Menjadi Rujukan Atau Referensi Bagi Masyarakat Dan Mahasiswa Tentang Perkawinan Tidak Satu Majelis Menurut Pandangan Hukum Islam.
3. Selanjutnya Menjadi Bahan Tambahan Terhadap Mahasiswa Yang Berkaitan Dengan Perkawinan Tidak Satu Majelis. .

E. Tinjauan Pustaka

Dari materi yang penulis teliti memiliki kesamaa materi dengan karya tulis ilmiah lain nya terkait dengan pembahasan materi perkawinan secara online :

Pertama, dari karya tulis ilmiah skripsi pada tahun 2017 di tulis oleh Mufliha Burhanudin yang berjudul “*Akad Nikah Melalui Videocall Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Di Indonesia*” dalam penelitiannya, akad pernikahan tidak satu majelis dengan cara pernikahan secara online menurut perkawinan islam di perbolehkan asal kan memenuhi persyaratan hukum perkawinan tersebut sehingga keabsahan dalam pernikahan tersebut dapai di akui. Sebelum adanya hukum positif yang mengatur pernikahan tidak satu majelis, maka dalam pelaksanaan akad perkawinan di katakan sah asalkan dalam pelaksanaan akad perkawinanya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan tersebut dan dalam ijab qabul nya tidak ada keraguan tidak bertentangan dengan hukum positif islam yaitu Kompilasi Hukum Islam, dalam perkawinan tidak satu majelis ini di kuatkan dengan

pasal dari KHI dari pasal 27 sampai 29 yang pada intinya tidak berselang waktu dalam pelaksanaan akadnya.¹⁴

Kedua, dari karya tulis ilmiah skripsi pada tahun 2018 ditulis oleh Rifqi Fadillah yang berjudul “*Keabsahan Ijab Qabul Melalui Whatsapp Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*” dalam penelitiannya, sebuah akad ijab dan qabul melalui Whatsapp yang mana dalam akad perkawinannya tidak dalam satu majelis, adapun syarat dalam akad perkawinan yaitu ijab qabul harus terjadi dalam satu waktu antara ijab dan qabul. Jika pihak wali sudah selesai mengucapkan ijab, maka calon suami harus segera mengucapkan qabul. Antara ijab dan qabul tidak boleh adanya jeda waktu yang lama karena tidak akan dianggap sebagai jawaban dari ijab. Ukuran waktu jeda yang lama yaitu jeda yang mengindikasikan calon suami menolak untuk menyatakan qabul. Antara ijab dan qabul juga tidak boleh diselingi dengan perkataan lain yang tidak terkait dengan pernikahan, juga tidak boleh berpisah dari tempat akad. Aspek perkawinan juga harus terpenuhi seperti rukun, syarat sah, syarat-syarat perkawinan, juga tidak boleh ada unsur rekayasa ataupun tipu daya. Kasus ijab qabul melalui whatsapp (online) menurut mazhab Hanafi yaitu dapat dianggap sah jika satu majelis dalam prosesi akad hanya menyangkut kesinambungan waktu antara pengucapan ijab qabul, tetapi menurut pendapat Imam Syafi'i yaitu jika satu majelis menyangkut kesinambungan waktu dan diharuskan untuk bersatu, maka pernikahan melalui whatsapp (online) tidak diterima keabsahannya, karena sudah jelas bahwa proses ijab dan qabul kedua mempelai tidak dalam satu tempat.¹⁵

Ketiga, dari karya tulis ilmiah skripsi pada tahun 2015 ditulis oleh Moh Rizal Tuna yang berjudul “*Studi Analisis Hukum Akad Nikah Melalui Telepon Dalam Perspektif Hukum Islam*” Dalam sebuah penelitiannya menyatakan

¹⁴ Muhlifa Burhanudin Sidang Skripsi “*Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Tinjauan Undang-undang Perkawinan Dan Hukum Islam Di Indonesia*” (Makassar : Universitas Islam negeri Alaudin 2017)

¹⁵ Rifqi Fadillah Sidang skripsi “*Keabsahan Ijab Qabul Melalui Whatsapp Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*” (Medan : Universitas Sumatera Utara 2018)

bahwa akad sebuah perkawinan yang tidak satu majelis seperti menggunakan alat teknologi dalam melakukan sebuah proses akan pernikahannya salah satunya menggunakan alat komunikasi seperti telepon dalam hukum Islam memiliki berbagai pandangan hukum terkait dengan pernikahan melalui telepon ini yaitu dalam pandangan mazhab Hanafi para ulama berpendapat bahwasannya dalam akad nikahnya sah karena satu majelis itu hanya terikat dengan waktu yang sama saja, berbeda menurut pandangan mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i bahwasannya pernikahan tidak dalam waktu dan tempat yang sama akad pernikahannya tidak sah walaupun pernikahan tersebut dilakukan waktu yang sama melalui alat komunikasi mau itu secara videocall atau dengan tulisan via media sosial.¹⁶

F. Kerangka Berpikir

Perkawinan merupakan sebuah hubungan yang sakral dan terikat antara satu sama lain pasangan suami dan istri, adanya sebuah ikatan perkawinan merubah hal yang haram menjadi halal sehingga perkawinan merupakan sebuah ibadah yang Allah perintahkan bagi umat muslim, dalam undang-undang perkawinan tahun 1974 pasal 1 bahwasannya perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dan wanita untuk membangun sebuah keluarga yang bertujuan untuk bahagia, kekal, harmonis dan sesuai dengan ketuhanan yang maha esa. Sebuah perkawinan di akui dan di katakan sah apabila perkawinan tersebut sesuai mengikuti yang telah di syariatkan agama dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah di atur, semakin berkembangnya zaman dan canggihnya teknologi tidak dapat di pungkiri dalam pelaksanaan akad ijab dan qabul perkawinan ada saja yang melaksanakan perkawinannya tidak dalam satu majelis atau perkawinan secara jarak jauh.

Perkawinan tidak dalam satu majelis merupakan fenomena yang terjadi karena semakin canggihnya perkembangan teknologi, dan adanya celah untuk

¹⁶ Rizal Tuna Sidang Skripsi “*Studi Analisis Hukum Akad Nikah Melalui Telepon Dalam Perspektif Hukum Islam*”(Gorontalo :Universitas Negri Gorontalo 20015)

melakukan perkawinan yang di laksanakan secara tidak dalam satu majelis, di Indonesia sendiri perkawinan tidak dalam satu majelis ini ada saja yang melaksanakannya di karenakan kedua mempelai suami istri tidak dapat bertemu dan terhambat oleh jarak dan waktu, dan dengan adanya wabah covid 19 juga sangat mendukung sekali untuk terjadinya sebuah perkawinan yang tidak dalam satu majelis karena terhambatnya jarak dan waktu karena adanya penerapan peraturan PSBB, dalam kasus perkawinan tidak dalam satu majelis.

Dalam hukum islam sendiri para imam mazhab sepakat ijab dan qabul sebagai sahnya perkawinan karena dalam akad nikah ijab dan qabul merupakan dari rukun sah nya perkawinan yang harus di penuhi¹⁷ kemudian menurut para mazhab sepakat bahwa melakukan sebuah perkawinan dalam akad nya harus di lakukan secara satu majelis, namun para ulama mazhab memiliki perbedaan pandangan nya masing-masing terkait perkawinan yang tidak dalam satu majelis, menurut ulama hanafiah pernikahan dalam satu majelis ini hanya harus bersinambungan dengan waktu nya saja agar akad dalam perkawinan nya sah, namun menurut pandangan ulama Syafi'i pernikahan dalam satu majelis di haruskan keterikatan waktu maupun tempat nya.

Hukum islam di Indonesia sendiri dalam menentukan sebuah hukum nya mengacu kepada 4 imam mazhab yang di anut, namun di Indonesia sendiri lebih mengacu kepada ajaran mazhab Syafi'i dikarenakan dalam penyebarannya agama islam di Indonesia di sebarakan oleh para wali songo dan para wali dalam penyebarannya mengacu kepada mazhab Syafi'i sehingga hukum islam yang di gunakan di Indonesia kebanyakan menggunakan mazhab Syafi'i dan juga selain itu ajaran dari mazhab Syafi'i sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di indonesia.¹⁸

Pandangan mazhab Syafi'i terkait dengan perkawinan tidak dalam satu majelis yaitu dalam perkawinan nya keabsahan akad ijab qabul tersebut tidak

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Jilid, 9, hlm. 6521.

¹⁸ Ani Nailatur Rohmah dan Ashif Az Zafi, *Jejak Eksistensi Mazhab Syafi'i di Indonesia*, (Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Vol. 8, 2020), hlm.15-17

di lakukan dalam satu tempat maka bisa di kata kan tidak sah, pandangan mazhab Syafi'i ini tentunya melarang sebuah perkawinan tidak dalam satu majelis atau satu tempat ini dikarenakan adanya kemaslahatan dan kemudharatannya yang ada didalamnya sehingga dalam sebuah perkawinan harus dilakukan dalam satu majelis yang berkesinambungan antara waktu dan tempat pelaksanaannya.

Melihat dari kondisi pada saat ini yang mana wabah covid sedang melanda masyarakat sehingga pembatasan jarak oleh pemerintah di perketat agar menghindari wabah ini menyebar semakin luas maka dari itu aktivitas masyarakat di batasi, sehingga pelaksanaan perkawinan pun tidak bisa di laksanakan karena dapat menimbulkan penyebaran virus covid adapun perkawinan yang di laksanakan secara tidak satu majelis atau dilakukan secara online yang di dukung nya oleh teknologi yang memadai bisa saja dilakukan, langkah hukum untuk perkawinan tidak satu majelis ini bisa di laksanakan dengan memandang kondisi saat ini melihat dari masalah mursalah hukum tersebut, masalah mursalah merupakan sebuah pengambilan hukum yang melihat dari kemaslahatan secara universal yang di tetapkan saat dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan secara semestinya yang mana ini ini bersifat darurat, adapun pandangan masalah mursalah ini merupakan sebuah teori yang di ambil dari pandangan mazhab imam maliki dan dalam penerapannya harus memenuhi syaratnya yaitu harus mengandung kemaslahatan secara universal namun tidak melanggar dalam Al-Quran dan Al-Hadist kemudian kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan akal sehat dan dapat di terima secara logika, dan yang selanjut nya yaitu kemaslahatan tersebut menghilangkan kesulitan karena belum ada penetapan secara paten mengenai hukum tersebut.¹⁹

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metodologi Penelitian

¹⁹ Hamka Haq, *Al-Syathibi* (Jakarta : Erlangga, 2007), hlm.250-251

Dalam metode penelitian skripsi peneliti menggunakan metode kualitatif penelitian Studi Pustaka dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan penelaahan mendalam dari buku, literatur, dll yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti kaji²⁰ dengan adanya Fenomena yang terjadi sehingga peneliti mendapatkan data yang berasal dari karya ilmiah yang berhubungan dengan perkawinan tidak satu majelis khusus penelaahan kajian dari pandangan mazhab Imam Syafi'i.

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian yang di kaji memiliki 2 sumber yang di gunakan diantaranya:

- a. Data Primer yang digunakan dengan mengumpulkan data-data dari kitab fiqh munakahat dan kajian mengenai perkawinan.
- b. Data Sekunder yang digunakan dengan mengumpulkan karya tulis ilmiah-ilmiah lain nya yang berkaitan dengan perkawinan dan dilakukan wawancara untuk melengkapi data dengan data primer.

3. Jenis Data

Dalam karya ilmiah Cik Hasan Bisri jenis data yang di ambil yaitu sebuah kualifikasi dari rumusan masalah penelitian sehingga jenis data yang di ambil sesuai dengan yang akan teliti dari penambahan perlengkapan.²¹ Apabila dalam jenis data yang di ambil sesuai dengan rumusan masalah peneliti maka jenis data yang akan di kumpulkan yaitu :

- a. Ketentuan Perkawinan Tidak Satu Majelis Menurut Hukum Islam.
- b. Pandangan Mazhab Imam Syafi'i Mengenai Keabsahan Akad Perkawinan Tidak Satu Majelis.
- c. Kemaslahatan Dan Kemudhorotan Perkawinan Tidak Satu Majelis Dari Pandangan Imam Syafi'i.

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁰ M. Nazir, "*Metode Penelitian*" (Jakarta: Ghalia Indonesia) hlm. 27

²¹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 63.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data ini yaitu mengumpulkan data-data yang telah di dapatkan seperti data yang di dapatkan dari bahan-bahan yang sesuai dengan yang di teliti yang didapat dari data literatur kepustakaan.²² Setelah dikumpulkanya data kemudian data tersebut diolah dan di klasifikasikan agar sesuai dengan pokok pembahasan kemudian data tersebut di analisis sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan.

5. Analisis Data

Setelah terkumpulnya semua data dari hasil temuan pada kajian kajian teori maupun buku buku maka selanjut nya ke tahapan analisis semua data kemudian di olah dengan bentuk pengklasifikasi.²³ Adapun dalam analisis data dari penelitian ini dapat peneliti uraikan sebagaimana sesuai dengan data yang telah ada :

- a. Data dikumpulkan kemudian pemilihan untuk menentukan klasifikasi tertentu.
- b. Klasifikasi merupakan data pemisah antara data dari hasil penelaahan kitab-kitab fiqh munakahat tentang Perkawinan tidak satu majelis menurut pandangan Imam Syafi'i dengan melihat kemaslahatan dan kemudharatannya.
- c. Analisis studi pustaka dan kitab-kitab fiqh munakahat tentang Perkawinan tidak satu majelis menurut pandangan Imam Syafi'i dengan melihat kemaslahatan dan kemudharatannya.
- d. Menarik kesimpulan yang sesuai dengan penelitian dan satuan analisis berupa interpretasi logis baik secara induktif maupun deduktif.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 24

²³ Cik Hasan Bisri, *Menuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 66.